



Analisis Nilai-Nilai Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme dalam Buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII Sma Kurikulum Merdeka Tahun 2022

Rahmad Hidayat^{1*}, Nashruddin Syarieff², Moh. Idrus²

^{1,2,3} Institut Agama Islam Persis Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 25, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted January 04, 2025

Available online January 11, 2025

Kata Kunci :

Sekularisme, Pluralisme,
Liberalisme, Buku Ajar, Pendidikan
Agama Islam

Keywords:

Secularism, Pluralism, Liberalism,
Textbook, Islamic Religious
Education



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Author. Published by
CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Munculnya wacana sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dalam dunia pendidikan menimbulkan kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter peserta didik Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nilai-nilai sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII SMA Kurikulum Merdeka tahun 2022. Pentingnya penelitian ini didasari oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 yang menegaskan bahwa ketiga paham tersebut bertentangan dengan akidah Islam, sementara buku ajar memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman siswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Data diperoleh melalui telaah mendalam terhadap buku ajar yang diperkuat dengan literatur terkait pemikiran Islam, fatwa MUI, dan teori pendidikan agama. Analisis difokuskan pada tema-tema akidah, syariat, dan moral yang berkaitan dengan isu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar PAI dan Budi Pekerti kelas XII SMA Kurikulum Merdeka tidak secara eksplisit memuat gagasan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Buku tersebut menegaskan pentingnya akidah tauhid, penguatan ukhuwah Islamiyah, dan pembinaan akhlak mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Namun ditemukan satu tema terkait ilmu kalam yang memerlukan pengkajian lebih lanjut, serta pembahasan tentang toleransi dan keberagaman yang perlu bimbingan guru agar tidak disalahpahami sebagai legitimasi pluralisme agama. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa buku ajar PAI Kurikulum Merdeka masih berpegang pada nilai-nilai Islam dan sejalan dengan fatwa MUI dalam menolak sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kurikulum, penulisan buku, dan penguatan pendidikan agama di sekolah.

ABSTRACT

The emergence of secularism, pluralism, and liberalism discourse in education raises concerns about their influence on Muslim students' character development. This research analyzes the position of these values in the Islamic Religious Education textbook for Grade XII Senior High School within Kurikulum Merdeka 2022. The study is based on the 2005 Indonesian Ulema Council fatwa stating that these ideologies contradict Islamic creed, while textbooks play a strategic role in shaping students' understanding. The research employed qualitative method with content analysis approach. Data were obtained through in-depth examination of the textbook, supported by literature on Islamic thought, MUI fatwas, and religious education theories. Analysis focused on themes of creed, sharia, and morality related to secularism, pluralism, and liberalism. Findings reveal that the Islamic Religious Education textbook does not explicitly contain ideas of secularism, pluralism, and liberalism that contradict Islamic teachings. The textbook emphasizes tawhid creed, Islamic brotherhood, and noble character according to Quran and Sunnah. However, one theme related to Islamic theology requires further examination, and discussions on tolerance need teacher guidance to avoid misinterpretation as religious pluralism legitimization. The conclusion indicates that the textbook remains grounded in Islamic values and aligns with MUI fatwa in rejecting secularism, pluralism, and liberalism. This research contributes to curriculum development, textbook writing, and strengthening religious education in schools.

*Corresponding author

E-mail addresses: hraid0@gmail.com (Rahmad Hidayat)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang berperan strategis dalam pembentukan karakter dan akidah peserta didik. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, PAI memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia (Kemendikbudristek, 2024). Namun, di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan pemikiran kontemporer, dunia pendidikan Islam menghadapi tantangan serius berupa infiltrasi ideologi-ideologi yang berpotensi merusak kemurnian ajaran Islam.

Sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme agama telah menjadi perhatian khusus para ulama dan akademisi Muslim karena dampaknya yang signifikan terhadap pemahaman keagamaan umat (Husaini, 2010). Ketiga paham ini tidak hanya berkembang dalam wacana akademik, tetapi juga berpotensi menyusup ke dalam materi pembelajaran, termasuk buku ajar PAI di sekolah-sekolah (Latief et al., 2021). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 secara tegas menyatakan bahwa sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme agama bertentangan dengan ajaran Islam dan hukumnya adalah haram bagi umat Islam untuk mengikutinya.

Sekularisme didefinisikan sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama, di mana agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan (MUI, 2005). Pluralisme agama merupakan paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran setiap agama bersifat relatif (Aravik & Choiriyah, 2018). Sementara liberalisme agama adalah pemahaman nash-nash agama dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata (Jamilah, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sekularisasi telah memasuki beberapa materi ajar di sekolah-sekolah Indonesia dan berdampak pada cara berpikir siswa yang dikotomis antara sains dengan agama (Latief et al., 2021).

Buku ajar sebagai instrumen utama dalam proses pembelajaran memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman dan karakter peserta didik (Nugraha, 2024; Prastowo, 2019). Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Kurikulum Merdeka Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek menjadi rujukan utama bagi guru dan siswa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa materi yang termuat di dalamnya sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang murni dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan fatwa MUI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan nilai-nilai sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme agama dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Kurikulum Merdeka Tahun 2022. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tema-tema yang berpotensi mengandung ketiga paham tersebut dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip akidah, ibadah, dan syariah Islam sebagaimana yang digariskan dalam Fatwa MUI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi PAI yang bebas dari pengaruh ideologi yang menyimpang serta memperkuat pendidikan agama yang sesuai dengan ajaran Islam yang lurus.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Sekularisme dalam Perspektif Islam

Sekularisme sebagai ideologi telah menjadi objek kajian mendalam dalam literatur pemikiran Islam kontemporer. Al-Attas (2010) mendefinisikan sekularisme sebagai pembebasan manusia dari kungkungan agama dan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya. Konsep ini bertentangan fundamental dengan worldview Islam yang menekankan integrasi antara dimensi spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Pachoer (Pachoer,

2016) mengidentifikasi tiga komponen integral sekularisme menurut al-Attas: penidak-keramatan alam, desakralisasi politik, dan dekonsekrasi nilai-nilai.

Dalam konteks pendidikan, sekularisme telah menunjukkan dampak signifikan terhadap sistem pembelajaran di Indonesia. Latief (Latief et al., 2021) mengungkapkan bahwa sekularisasi telah masuk ke dalam beberapa pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia dan berdampak pada cara berpikir siswa yang dikotomis antara sains dengan agama. Temuan serupa dikemukakan oleh Setiawan dan Minarti (Setiawan & Minarti, 2024) yang menunjukkan bahwa paradigma sekularisme dalam pendidikan dapat menggeser fungsi utama Pendidikan Agama Islam sebagai pembentuk karakter yang utuh.

Pluralisme Agama dan Implikasinya dalam Pendidikan

Pluralisme agama dalam pengertian relativisme kebenaran telah menjadi perhatian khusus para ulama dan akademisi Muslim. Husaini (Husaini, 2010) membedakan secara tegas antara pluralitas agama sebagai realitas sosial dengan pluralisme agama sebagai ideologi yang menyamakan semua agama dalam hal kebenaran. Aravik dan Choiriyah (Aravik & Choiriyah, 2018) menegaskan bahwa pluralisme agama mengandung asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama, yang secara teologis bertentangan dengan akidah Islam.

Dalam konteks pendidikan, Dute (Dute, 2021) menganalisis bahwa pluralisme agama dapat menimbulkan kebingungan identitas dan relativisme moral di kalangan peserta didik. Penelitian Sari dan Ningtias (Sari & Dozan, 2021) menunjukkan bahwa implementasi konsep pluralisme dalam pendidikan Islam memerlukan kehati-hatian agar tidak mengarah pada sinkretisme yang dilarang dalam Islam. Syakban (Syakban, 2019) memperingatkan bahwa pendidikan berbasis pluralisme dapat melemahkan komitmen terhadap ajaran Islam yang murni jika tidak dikemas dengan pemahaman yang tepat.

Liberalisme Agama dan Tantangannya bagi Pendidikan Islam

Liberalisme agama sebagai paham yang menekankan kebebasan interpretasi tanpa batasan otoritas wahyu telah menjadi tantangan serius bagi pendidikan Islam. Jamilah (Jamilah, 2024) mengidentifikasi tiga modus intervensi Barat dalam liberalisasi pendidikan Islam: intervensi kurikulum, bantuan pendidikan dan beasiswa, serta pembentukan jaringan intelektual Muslim yang menyuarakan liberalisasi pemikiran Islam. Dewi (Dewi, 2022) menjelaskan bahwa liberalisme dalam pemikiran Islam cenderung menempatkan akal di atas wahyu, yang berpotensi merusak kemurnian ajaran.

Rahmat (Rahmat, 2016) menganalisis dampak liberalisme dalam sistem pembelajaran agama Islam di sekolah, yang dapat menyebabkan peserta didik kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai absolut dalam agama. Siregar (Siregar et al., 2024) menunjukkan bahwa liberalisme agama dapat memunculkan sikap relativisme moral yang berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik.

Fatwa MUI dan Landasan Normatif

Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama menjadi landasan normatif yang penting dalam kajian ini. Fatwa tersebut menegaskan bahwa ketiga paham tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan haram untuk diikuti oleh umat Islam (MUI, 2005). Husaini dan Hidayat (Husaini & Hidayat, 2002) menganalisis bahwa fatwa ini menjadi benteng pertahanan akidah umat Islam di tengah arus pemikiran global yang beragam.

Buku Ajar dan Transmisi Nilai dalam Pendidikan

Peran buku ajar dalam transmisi nilai-nilai pendidikan telah menjadi fokus berbagai penelitian. Prastowo (Prastowo, 2019) menegaskan bahwa buku ajar tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan worldview peserta didik. Agustina menunjukkan bahwa analisis isi buku ajar menjadi penting untuk memastikan kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan yang diharapkan (Purba et al., 2024).

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, Hidayatullah menganalisis bahwa paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan pemikiran kritis, namun sekaligus memerlukan kehati-hatian dalam penyajian materi agar tidak mengarah pada relativisme nilai (Idris et al., 2023).

Research Gap dan Kebaruan Penelitian

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dalam konteks pendidikan Islam, namun belum ada kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis ketiga paham tersebut dalam Buku Ajar PAI Kurikulum Merdeka dengan menggunakan Fatwa MUI sebagai kerangka analisis normatif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan analisis mendalam terhadap potensi infiltrasi ideologi-ideologi tersebut dalam materi pembelajaran PAI tingkat SMA, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi pendidikan agama yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang lurus.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis untuk menganalisis makna dan interpretasi teks dalam buku ajar (Nasution, 2023). Objek penelitian adalah Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Kurikulum Merdeka tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, disusun oleh Rohmat Chozin dan Untoro dengan ISBN 978-602-244-677-4.

Sumber data primer meliputi seluruh konten buku berupa teks narasi, dialog, infografis, dan ilustrasi. Sumber data sekunder terdiri dari Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 sebagai kerangka analisis normatif dan literatur pendukung yang relevan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi melalui pembacaan sistematis untuk mengidentifikasi materi yang berpotensi mengandung unsur sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme agama (Alhamid & Anufia, 2019). Proses dilakukan melalui tahapan: pembacaan menyeluruh, identifikasi tema strategis, dokumentasi kutipan spesifik, dan klasifikasi temuan.

Analisis data menggunakan teknik content analysis model Krippendorff melalui enam tahapan: unitizing (identifikasi unit analisis), sampling (pengelompokan unit berkarakteristik serupa), recording/coding (pemberian kode sesuai kategori), reducing (penyederhanaan data), abductively inferring (analisis makna mendalam), dan narrating (penyusunan deskripsi komprehensif) (Asfar & Taufan, 2019).

Kerangka analisis normatif menggunakan Fatwa MUI dengan indikator: sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan publik, peniadaan peran syariat), pluralisme agama (penyamaan kebenaran semua agama, relativisme keselamatan), dan liberalisme agama (kebebasan interpretasi tanpa batasan metodologis, subordinasi wahyu terhadap akal) (MUI, 2005).

Validitas dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dalam buku ajar terhadap standar normatif Fatwa MUI dan literatur akademik. Reliabilitas diperkuat dengan konsistensi penggunaan indikator dan dokumentasi sistematis seluruh proses analisis,

serta member checking internal melalui pembacaan berulang untuk memastikan akurasi interpretasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum Analisis Isi Buku Ajar

Berdasarkan analisis content analysis terhadap Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Kurikulum Merdeka Tahun 2022, penelitian ini mengidentifikasi enam tema utama yang menjadi fokus kajian: moderasi beragama, ilmu kalam, adat dan warisan, sejarah Abbasiyah, ijtihad, dan organisasi Islam. Dari keenam tema tersebut, lima tema tidak menunjukkan indikasi adanya muatan sekularisme, pluralisme agama, maupun liberalisme agama sebagaimana yang dilarang dalam Fatwa MUI. Namun, ditemukan satu tema yang mengandung potensi liberalisme agama, yaitu pada pembahasan ilmu kalam.

Analisis Tema Moderasi Beragama

Materi moderasi beragama dalam buku ajar ini disajikan dengan pendekatan yang selaras dengan konsep *wasatiyyah* dalam Islam. Sebagaimana dikutip dalam buku: "Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam Agama" (Chozin & Untoro, 2022) 2022, hlm. 194). Definisi ini sejalan dengan konsep *ummatan wasatan* dalam QS. Al-Baqarah: 143 yang menekankan keseimbangan dalam beragama tanpa mengorbankan prinsip akidah.

Temuan ini berbeda dengan kekhawatiran yang dikemukakan oleh Armayanto (Armayanto, 2014) yang memperingatkan bahwa konsep moderasi dapat disalahgunakan untuk melegitimasi pluralisme agama. Dalam buku ajar yang dikaji, moderasi beragama tidak diarahkan pada relativisme kebenaran agama, melainkan pada sikap adil dalam berinteraksi sosial sambil tetap mempertahankan keyakinan teologis Islam. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang membedakan antara toleransi sosial yang dibenarkan dengan pluralisme agama yang dilarang.

Problematika dalam Tema Ilmu Kalam

Analisis terhadap tema ilmu kalam mengungkapkan adanya potensi liberalisme agama yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam pembahasan sumber-sumber ilmu kalam, buku menyebutkan empat sumber: Al-Qur'an, Hadis, pemikiran manusia, dan insting. Penyebutan "insting" sebagai sumber ilmu kalam berpotensi menimbulkan penyimpangan epistemologis yang tidak sesuai dengan metodologi Islam yang baku.

Lebih problematis lagi adalah pernyataan dalam bagian refleksi: "membuat garis kritik sehat berdasarkan logika" (Chozin & Untoro, 2022, hlm. 219). Frasa ini mengindikasikan pendekatan yang menempatkan logika manusia sebagai standar utama dalam menilai kebenaran agama, yang merupakan ciri khas liberalisme agama sebagaimana didefinisikan dalam Fatwa MUI (2005) sebagai "memahami nash-nash agama dengan menggunakan akal pikiran yang bebas."

Temuan ini sejalan dengan kritik Jamilah (2023) yang mengidentifikasi bahwa liberalisme dalam pendidikan Islam sering dimulai dari pemberian otoritas berlebihan kepada akal manusia dalam menafsirkan agama. Al-Attas (2010) menegaskan bahwa dalam epistemologi Islam, akal memiliki peran penting namun tidak boleh mengungguli otoritas wahyu sebagai sumber kebenaran utama.

Kesesuaian Tema Adat dan Warisan dengan Syariat

Pembahasan tentang adat dan warisan dalam buku ajar menunjukkan pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan ketaatan pada syariat Islam. Sebagaimana dinyatakan: "Meskipun demikian supaya hukum adat dapat berdampingan dengan hukum Islam di Indonesia, diatur di dalam hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan. Sebagai gantinya mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat wajib yang dibatasi maksimal 1/3" (Chozin & Untoro, 2022, hlm. 120).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa buku ajar tidak menganut paham sekularisme yang memisahkan hukum agama dari kehidupan sosial. Sebaliknya, materi ini mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kerangka syariat Islam, sejalan dengan prinsip *takāmul* (integrasi) dalam Islam yang memungkinkan adaptasi budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.

Tema Sejarah Abbasiyah dan Integrasi Ilmu

Materi tentang peradaban Abbasiyah disajikan dengan menekankan kontribusi positif umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Pembahasan ini menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang merupakan ciri khas sekularisme. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasiruddin (Nasiruddin, 2019), periode Abbasiyah menunjukkan model ideal integrasi antara kemajuan sains dengan fondasi spiritual Islam.

Penyajian materi sejarah ini sejalan dengan konsep Islamisasi ilmu yang dikembangkan oleh al-Attas (2010), di mana ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari nilai-nilai tauhid namun justru memperkuat keyakinan terhadap kebesaran Allah. Temuan ini menunjukkan bahwa buku ajar berhasil menghindari jebakan sekularisme yang memisahkan pencapaian peradaban Islam dari fondasi spiritualnya.

Analisis Tema Ijtihad dan Metodologi Syariat

Pembahasan tentang ijtihad dalam buku ajar menunjukkan pemahaman yang matang terhadap metodologi penetapan hukum Islam. Buku menegaskan: "Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syaria'h, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seorang mujtahid" (Chozin & Untoro, 2022, hlm. 263).

Penekanan pada persyaratan yang ketat untuk melakukan ijtihad menunjukkan bahwa buku ajar tidak menganut liberalisme agama yang memberikan kebebasan interpretasi tanpa batasan metodologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat (2016), bahaya liberalisme dalam ijtihad terletak pada pemberian otoritas kepada setiap individu untuk menafsirkan agama tanpa kompetensi yang memadai.

Tema Organisasi Islam dan Identitas Keagamaan

Materi tentang organisasi Islam di Indonesia disajikan dengan menekankan peran positif organisasi-organisasi tersebut dalam memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Islam. Pembahasan tentang Sarekat Islam, Persatuan Islam (Persis), dan organisasi lainnya menunjukkan bahwa agama tidak diposisikan sebagai urusan privat semata, melainkan memiliki peran publik yang signifikan dalam kehidupan bangsa.

Temuan ini bertentangan dengan paham sekularisme yang membatasi peran agama hanya pada ranah pribadi. Sebaliknya, materi ini menegaskan bahwa Islam memiliki peran integral dalam pembentukan karakter bangsa dan kemajuan peradaban, sejalan dengan konsep Islam sebagai *dīn* yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Tabel 1. Hasil Analisis Kesesuaian Tema dengan Fatwa MUI

Tema	Kesesuaian dengan Fatwa MUI	Keterangan
Moderasi beragama	Sesuai	Tidak mengandung relativisme agama
Ilmu kalam	Tidak sesuai	Mengandung potensi liberalisme
Adat dan warisan	Sesuai	Integrasi syariat dengan budaya lokal
Sejarah abbasiyah	Sesuai	Menekankan integrasi ilmu agama
Ijtihad	Sesuai	Metodologi ketat sesuai ushul fiqh
Organisasi islam	Sesuai	Menegaskan peran publik agama

Implikasi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Buku Ajar PAI Kelas XII Kurikulum Merdeka telah berhasil menghindari infiltrasi paham sekularisme dan pluralisme agama. Namun, adanya potensi liberalisme dalam tema ilmu kalam memerlukan perhatian serius dari para pengembang kurikulum dan guru PAI. Sebagaimana diperingatkan oleh Husaini dan Hidayat (2022), bahaya liberalisme agama sering dimulai dari hal-hal yang tampak akademis namun secara substansial merusak fondasi epistemologi Islam.

Hasil ini sejalan dengan temuan Latief et al. (2021) yang menunjukkan bahwa sekularisasi dalam pendidikan sering terjadi secara halus melalui materi ajar yang tampaknya netral namun secara implisit memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Namun, berbeda dengan temuan mereka, buku ajar yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pembelajaran.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII SMA Kurikulum Merdeka Tahun 2022, penelitian ini menemukan bahwa lima dari enam tema utama yang dikaji tidak mengandung muatan sekularisme, pluralisme agama, maupun liberalisme agama sebagaimana yang dilarang dalam Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005. Tema-tema moderasi beragama, adat dan warisan, sejarah Abbasiyah, ijtihad, dan organisasi Islam disajikan dengan pendekatan yang selaras dengan prinsip ajaran Islam yang lurus dan tidak menunjukkan indikasi penyimpangan ideologis.

Namun, penelitian mengidentifikasi adanya potensi liberalisme agama pada tema ilmu kalam, khususnya dalam penyebutan "insting" sebagai sumber ilmu dan penekanan "kritik sehat berdasarkan logika" tanpa batasan otoritas wahyu yang jelas. Temuan ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penyajian materi yang berkaitan dengan epistemologi Islam agar tidak membuka ruang bagi interpretasi yang menyimpang dari metodologi syariat yang baku.

Secara keseluruhan, buku ajar ini berhasil mempertahankan integritas ajaran Islam dengan menekankan konsep *wasatiyyah* dalam moderasi beragama, integrasi syariat dengan budaya lokal dalam hukum waris, sinergi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai tauhid dalam sejarah peradaban, metodologi ijtihad yang ketat sesuai ushul fiqh, serta peran integral agama dalam kehidupan publik melalui organisasi Islam.

6. REFERENSI

- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*, 1–20.
- Aravik, H., & Choiriyah, C. (2018). Islam dan Pluralisme Agama. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325–340.
- Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *No. January*, 1–13.
- Chozin, R., & Untoro, P. A. I. (2022). Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII. *Jakarta Selatan: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*.
- Dewi, N. R. S. (2022). Liberalisme Dalam Pemikiran Islam. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 186–198.
- Dute, H. (2021). Islam dan Pluralisme Pendidikan Agama. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 301–316.
- Husaini, A. (2010). Pluralisme Agama; Musuh Agama-Agama (Padangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama). *Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*.
- Husaini, A., & Hidayat, N. (2002). *Islam liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*. Gema Insani.
- Idris Ilham Jaya Kusuma Siregar, Juita, & Tasya Amanda. (2024). *Liberalisme dalam Prespektif Agama-Agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu)*.
- Idris, S. H., Muqowim, M., & Fauzi, M. (2023). Kurikulum Merdeka Perspektif Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Literasiologi*, 9(2).
- Jamilah, F. (2024). Liberalisme Perspektif Pendidikan Islam. *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 2(1), 62–85.
- Latief, M., Abdullah, K., & Kusuma, A. R. (2021). Sekularisasi Pendidikan Indonesia Dalam Orientasi Materi Ajar. *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, 1, 95–105.
- Nasiruddin, N. (2019). Islamisasi Sains dan Sekularisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Keislaman*, 2(1), 114–131.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nugraha, R. (2024). Bias Islam Modernis dalam Pendidikan Akhlak: Studi Terhadap Naskah Pendidikan Budi Pekerti KHE Abdurrahman. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 993–1012.
- Pachoe, R. D. A. (2016). Sekularisasi dan Sekularisme Agama. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 91–102.
- Prastowo, A. (2019). *Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan*.
- Purba, T. A. B., Banjarnahor, E. T., Hutaeruk, D. D. R., Siahaan, W. A., Siallagan, P. S., & Ritonga, Z. (2024). Buku Teks dan Kurikulum 2013: Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1830–1841.
- Rahmat, R. (2016). Liberalisme dalam pendidikan islam (implikasinya terhadap sistem pembelajaran agama islam di sekolah). *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 70–88.
- Sari, E. S., & Dozan, W. (2021). Konsep Pluralisme Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 21–39.

- Setiawan, H., & Minarti, S. (2024). Problematika Ideologi Sekularisme dalam Pendidikan Tingkat Madrasah Tsanawiyah. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 835–845.
- Syakban, I. (2019). Studi Kritis Konsep Pendidikan Berbasis Pluralisme Di Maarif Institute. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 128–150.